

## **CORPORATE RISK-TAKING DAN TAX AVOIDANCE**

**Maria Mediatrice Ratna Sari<sup>1)</sup>, Ni Luh Supadmi<sup>2)</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana

### **ABSTRACT**

The purpose of this study to determine the effect of corporate risk-taking against tax avoidance . The samples using purposive sampling technique . Analysis of study data using linear regression . The analysis showed that the corporate risk-taking effect on tax avoidance . The higher the corporate risk-taking, it will lower the tax avoidance , which is indicated by the high cash effective tax ratio .

Keywords : Corporate Risk -Taking , Tax Avoidance .

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh corporate risk-taking terhadap tax avoidance. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan regresi linear. Hasil analisis menunjukkan bahwa corporate risk-taking berpengaruh pada tax avoidance. Semakin tinggi corporate risk-taking, maka tax avoidance akan semakin rendah, yang ditunjukkan dengan tingginya cash effective tax ratio.

Kata kunci: Corporate Risk-Taking, Tax Avoidance.

### **PENDAHULUAN**

Peranan pajak dalam pendapatan negara sangat dominan dan mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2013, penerimaan pajak dalam APBN mengambil porsi lebih dari 78 persen dari pendapatan negara ([www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)). Dominannya penerimaan negara dari sektor pajak mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang di bidang perpajakan. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah adanya penghindaran pajak (tax avoidance). Silitonga dan Sati (2011) dalam Bisnis Indonesia, menulis bahwa Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2012 akan lebih tinggi daripada 2011 dengan menetapkan usulan rasio pajak (tax ratio) menjadi 12,5%-12,6%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan bahwa pemerintah optimis akan perolehan pajak yang lebih besar pada 2012 tersebut, sejalan dengan perekonomian yang lebih baik.

Dirjen Pajak Depkeu Mochammad Tjiptardjo dalam Talk Show 'Membedah APBN 2010' di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, 22 Februari 2010. Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) memproyeksikan penerimaan pajak sebesar Rp 1000 triliun dapat tercapai pada tahun 2013. Syaratnya, pertumbuhan penerimaan DJP setiap tahunnya mencapai 19,7 persen. Tahun 2010, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 611,22 triliun, tahun 2011 dipatok sebesar Rp 724,63 triliun, dan 2012 dipatok sebesar Rp 871,93 triliun. Baru pada tahun 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.058,23 triliun. Tjiptardjo menambahkan, selain kenaikan penerimaan pajak, tax ratio juga diharapkan naik. Saat ini tax ratio Indonesia masih rendah yaitu sebesar 12,1 persen sehingga perlu dinaikkan menjadi 15 persen ([website.bisnis.vivanews.com](http://website.bisnis.vivanews.com), 2010).

Pernyataan pemerintah diatas terlihat sangat optimis, bahkan bisa dikatakan sebagai suatu sinyal yang diberikan pada pihak pebisnis, bahwa pemerintah akan berusaha meningkatkan penerimaannya dari pajak dengan melakukan usaha-usaha yang optimal. Hal ini berbeda dari pandangan pebisnis yang merasa bahwa dunia bisnis sangat penuh ketidakpastian, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi, politik, sosial dan keamanan suatu Negara. Upaya pemerintah untuk mentarget penerimaan Negara dari pajak akan selalu naik setiap tahunnya, memungkinkan munculnya persepsi yang berbeda dengan wajib pajak (pebisnis), yang tidak sejalan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Disamping itu adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan pajak dengan standar akuntansi yang diterapkan, sebagai salah satu pemicu konflik antara pihak fiskus dengan pihak pebisnis, dimana membuka peluang munculnya upaya penghindaran pajak (tax avoidance).

Penghindaran pajak ini dilakukan karena wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani dan berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Coles et al.(2004) menyebutkan risiko perusahaan merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang memberikan indikasi karakter risk taking (mengambil risiko) atau risk averse(menghindari risiko). Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Adanya perbedaan preferensi terhadap risiko dari para pengambil keputusan, akan sangat menentukan upaya perpajakan yang mungkin diambil. Pokok permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut : apakah corporate risk-takingberpengaruh terhadap tax avoidance Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh corporate risk-takingterhadap tax avoidance

Teori agensi meliputi principal agen, ketidakpastian lingkungan, dan hasil kontrak yang direalisasikan (Stathakopoulos, 1996). Suatu hubungan agensi terjadi jika principal mendelegasikan kepada agen untuk memberikan suatu jasa kepada principal sehingga memperoleh kompensasi dari principal Principal berusaha mengendalikan agen yang telah memperoleh pendelegasian wewenang darinya untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh principal Dalam teori agensi, hubungan antara principal dengan agen seharusnya merefleksikan organisasi yang efisien terhadap kos penanggung jawaban risiko dan informasi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pengontrakan dalam teori agensi adalah moral hazard adverse selection dan pembagian risiko. Informasi diasumsikan merupakan komoditi yang dapat dibeli. Teori agensi mengasumsikan bahwa manusia mempunyai karakteristik mementingkan diri sendiri, mempunyai rasionalitas yang terbatas, dan takut menanggung risiko. Asumsi organisasional teori agensi meliputi (1) konflik tujuan terjadi di antara principal dengan agen, (2) efisiensi merupakan kriteria keefektifan, dan (3) ketidakseimbangan informasi terjadi di antara principal dan agen.

Domain masalah dalam teori agensi adalah bahwa dalam hubungan antara principal dengan agen terdapat perbedaan tujuan dan preferensi terhadap risiko. Ketidakselarasan tujuan antara principal dan agen merupakan premis sentral teori agensi, misalnya, principal partner menginginkan peningkatan laba perusahaan tapi agen ingin menaikkan penghasilan pribadi. Ketidakselarasan tujuan menimbulkan konflik antara principal dengan agen. Teori agensi berhubungan dengan perancangan sistem pengendalian yang menyelaraskan insentif bagi principal maupun agen sehingga kedua belah pihak menginginkan hasil yang sama. Dalam teori agensi, pengendalian dapat didasarkan pada perilaku atau hasil. Jika perilaku agen dapat diamati, principal dapat melakukan spesifikasi perilaku agen yang

diinginkan agar dapat memaksimalkan manfaat bagi principal. Jika perilaku agen tidak dapat diamati sehingga informasi yang diperoleh principal tidak lengkap, dalam arti agen mengetahui informasi tertentu sedangkan principal tidak, maka model agensi berhubungan dengan preferensi penanggungungan risiko antara principal dan agen.

Lo (2002) menyatakan bahwa principal mempunyai dua alternatif pilihan yang berhubungan dengan alokasi risiko dalam ketidakpastian lingkungan, yaitu:

1. Principal membeli informasi mengenai perilaku agen dengan menggunakan suatu sistem pengendalian perilaku dengan melakukan investasi dalam sistem informasi manajemen yang memantau perilaku agen dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengendalikan kinerja agen. Teori agensi memandang informasi sebagai komoditi yang dapat dibeli. Jika alternatif ini dipilih maka principal menggunakan pengendalian perilaku terhadap agen.
2. Principal dapat menggunakan pengendalian hasil, misalnya dengan besaran laba yang diperoleh. Penggunaan pengendalian hasil berarti mentransfer risiko ketidakpastian lingkungan kepada agen karena hasil merupakan fungsi dari aktivitas dan perilaku agen. Ketidakpastian lingkungan dapat mengakibatkan hasil yang baik walaupun usaha yang dilakukan adalah buruk atau hasil yang buruk walaupun usaha yang dilakukan adalah baik, sehingga agen dapat diberi imbalan atau dihukum untuk hasil yang tidak sepenuhnya dalam pengendaliannya.

Pilihan yang optimal di antara dua alternatif tersebut tergantung pada dua faktor yaitu kos relatif pengukuran perilaku dibandingkan dengan pengukuran hasil dan berbagai bentuk ketidakpastian yang menciptakan risiko dalam lingkungan agen. Inti teori agensi adalah trade-off antara (1) kos pengukuran perilaku, dengan (2) kos pengukuran hasil dan pentransferan risiko kepada agen. Jika kos pengukuran masukan lebih murah daripada pengukuran hasil dan ketidakpastian lingkungan adalah tinggi maka kontrak berdasarkan perilaku dianjurkan untuk dipilih. Jika kos pengukuran hasil lebih murah daripada pengukuran masukan dan ketidakpastian lingkungan adalah rendah maka kontrak berdasarkan hasil disarankan untuk digunakan (Lo, 2002). Delapan faktor dapat mempengaruhi pemilihan apakah menggunakan kontrak berdasarkan perilaku atau hasil (Eisenhardt, 1989), yaitu: 1) Keberadaan sistem informasi, 2) Ketidakpastian hasil, 3) Penolakan risiko oleh agen, 4) Penolakan risiko oleh principal, 5) Konflik tujuan, 6) Keterprograman tugas, 7) Keterukuran hasil, 8) Jangka waktu hubungan agensi.

Darussalam dan Septriadi (2009) mengatakan bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak. Hal tersebut akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajaknya, apalagi jika terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema-skema penghindaran pajak tersebut.

Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
2. Pindah Lokasi, yaitu dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis, merupakan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan

memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Karena perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyeryang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak. Wajib pajak kecil cenderung melakukan pengelakan pajak (Tax Evation, dikarenakan tidak mempunyai kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak.

Jorion (2002) mengatakan bahwa risiko bisa membawa kesuksesan atau kegagalan. Risiko dapat dipantau secara hati-hati, karena risiko berpotensi menciptakan kehancuran. Risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas dari unexpected outcomes Risiko dapat diklasifikasikan secara luas sebagai risiko bisnis dan non bisnis. Risiko bisnis dalam perusahaan dianggap dapat menciptakan persaingan dan nilai tambah bagi shareholders Dalam bisnis atau operasi perusahaan, risiko berhubungan dengan pasar produk dimana perusahaan beroperasi termasuk inovasi teknologi, desain produk dan pemasaran. Risiko lain yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan dapat dikelompokkan pada risiko non bisnis, seperti risiko strategi, yang merupakan hasil dari pergeseran fundamental dalam lingkungan ekonomi atau politik.

Setiap perusahaan memiliki risiko dan memandang risiko yang dihadapinya dengan cara pandang yang berbeda dan sama-sama mempunyai hak untuk menentukan, apakah perusahaan akan menerima risiko (risk-taking atau menolak risiko (risk-averse. Jogiyanto (2000) mengatakan bahwa dengan adanya ketidakpastian (uncertainty, hal ini menggambarkan bahwa investor akan memperoleh returndi masa mendatang yang belum diketahui secara pasti nilainya. Returndan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah, karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-offdari kedua faktor ini. Returndan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar returnyang harus dikompensasikan. Qi (2011) menjelaskan peran penting dari risiko sistematik dalam memainkan bentuk perilaku pelaporan manajer.

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan teori yang relevan, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: H<sub>1</sub> : Corporate Risk-Takingberpengaruh terhadap Tax Avoidance

## METODE PENELITIAN

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah corporate risk-taking Paligrova (2010) menyatakan bahwa corporate risk-takingdapat diukur dengan cara menghitung standar deviasi dari EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization dibagi dengan total aset perusahaan. Rumus standar deviasi yang dimaksud yaitu:

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T=1}^T (E - 1/T \sum_{T=1}^T E)^2}{(T-1)}} \dots\dots\dots(1)$$

- 2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax avoidance Dyreng et al, (2010) menyatakan bahwa variabel tax avoidancedihitung melalui CASH ETR (cash effective tax rate perusahaan, yaitu pembagian antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CASH ETR yaitu:

$$CASH ETR = \frac{Pembayaran Pajak}{Laba Sebelum Pajak} \dots\dots\dots(2)$$

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 68 perusahaan, dengan kriteria sebagai berikut.

1. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2013.
2. Perusahaan mengungkapkan informasi sesuai yang dibutuhkan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang diperoleh dengan mengakses www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory(ICMD).

Teknik Analisis Data

- 1) Uji asumsi klasik, yang dilakukan meliputi, a) Uji Normalitas, b) Uji Multikolinearitas, c) Uji Heteroskedastisitas.
- 2) Pengujian Hipotesis, menggunakan analisis regresi linier dan diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Model regresi linier berganda tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = Tax Avoidance

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Corporate Risk-Taking

$\beta_1$  = Koefisien regresi Corporate Risk-Taking

e = Error term(variabel pengganggu)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi variabel penelitian memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian yang terdiri atas jumlah pengamatan, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi (tabel 1). Corporate risk-taking(CRT) dengan nilai rata-rata sebesar 0,078 dan nilai tertinggi sebesar 0,490. Nilai rata-rata CRT sebesar 0,078 yang mempunyai arti bahwa rata-rata standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan sebesar 0,078. Nilai standar deviasi CRT sebesar 0,072. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai CRT yang diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 0,072. Cash Efektive Tax Ratio(CETR) dengan nilai terendah 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 21,280. Nilai rata-rata CETR sebesar 0,584 yang berarti bahwa rata-rata pembayaran pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak sebesar 0,584. Standar deviasi CETR adalah 1,717. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai CETR yang telah diteliti pada nilai rata-ratanya sebesar 1,717.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CRT	204	.01	.49	.0778	.07215
CETR	204	.00	21.28	.5835	1.71664
Valid N (listwise)	204				

Sumber: Data diolah (2015)

Pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov(K-S) menunjukkan bahwa koefisien Asymp.Sig(2-tailed sebesar 0.068 lebih besar dari  $\alpha = 0.05$  berarti data residual berdistribusi normal (tabel 2).

**Tabel 2. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		204
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1205.10771343
Most Extreme Differences	Absolute	.310
	Positive	.310
	Negative	-.291
Kolmogorov-Smirnov Z		4.434
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068

Sumber: Data diolah (2015)

Pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF) yang menunjukkan nilai tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 1.000 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas (tabel 3).

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	821.682	124.523		6.599*	.000		
CRT	3.443	1.175	-.202	2.929*	.004	1.000	1.000

Sumber: Data diolah (2015)

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode Glejser Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 1.000 untuk CRT, hal tersebut berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, maka tidak ada heteroskedastisitas (tabel 4).

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-9.474E-14	124.523		.000	1.000		
CRT	.000	1.175	.000	.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil pengujian menunjukkan nilai adjusted R sebesar 0.041 yang berarti 4,1% variasi cash effective tax ratio dapat dijelaskan oleh variasi dari corporate risk-taking sedangkan sisanya 95,9% dijelaskan oleh sebab lain di luar model (tabel 5).

**Tabel 5. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.202 <sup>a</sup>	.041	.036*	1208.08697

Sumber: Data diolah (2015)

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F sebesar 8.582 dengan probabilitas 0.004 yang lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat cash effective tax ratio (CETR), atau dapat dikatakan bahwa tingkat corporate risk-taking (CRT) berpengaruh terhadap tingkat cash effective tax ratio/CETR (tabel 6).

**Tabel 6. Uji Kelayakan Model**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12524792.763	1	12524792.763	8.582	.004 <sup>a</sup>
Residual	2.948E8	202	1459474.129		
Total	3.073E8	203			

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.004 yang lebih kecil dari 0,05 (tabel 7), yang berarti bahwa cash effective tax ratio(CETR) dipengaruhi oleh corporate risk-taking(CRT), dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 3.443 + 2.929\text{CRT} + 1.175 \dots\dots\dots(2)$$

Konstanta sebesar 3.443 menyatakan bahwa jika variabel bebas (CRT) dianggap konstan, maka rata-rata tingkat cash effective tax ratio sebesar 3.443. Koefisien regresi CRT sebesar 2.929 menyatakan bahwa setiap peningkatan CRT sebesar 1 satuan akan meningkatkan CETR sebesar 2.929 satuan.

**Tabel 7. Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	821.682	124.523		6.599	.000
CRT	3.443	1.175	-.202	2.929	.004

Sumber: Data diolah (2015)

Dalam teori agensi, hubungan antara principal dengan agen seharusnya merefleksikan organisasi yang efisien terhadap kos penanggungan risiko dan informasi. Adanya asumsi bahwa manusia mempunyai karakteristik mementingkan diri sendiri, mempunyai rasionalitas yang terbatas, dan takut menanggung risiko, menjadi domain masalah keagenan dalam hubungan principal dan agen. Ketidakselarasan tujuan dan preferensi terhadap risiko antara principal dan agen dapat menimbulkan konflik antara principal dengan agen. Corporate risk-taking menunjukkan perilaku agen dalam pengelolaan perusahaan yang tidak sepenuhnya dapat diamati oleh principal bahkan mungkin informasi yang dimiliki principal tidak lengkap atau principal tidak memiliki informasi apapun terkait dengan perilaku agen. Dalam kondisi ini, principal memiliki preferensi menanggung risiko bersama dengan agen, sehingga kontrak berdasarkan hasil yang dipilih principal agar bisa mentransfer risiko kepada agen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate risk-taking berpengaruh pada tax avoidance. Peningkatan corporate risk-taking juga meningkatkan cash effective tax ratio yang berarti menurunkan tingkat tax avoidance. Perusahaan yang memiliki risiko tinggi cenderung menyajikan laporan keuangan apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai perusahaan sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012). Ketidakpastian lingkungan dapat mengakibatkan hasil yang baik walaupun usaha yang dilakukan adalah buruk atau hasil yang buruk walaupun usaha yang dilakukan adalah baik, sehingga agen dapat diberi imbalan atau dihukum untuk hasil yang tidak sepenuhnya dalam pengendaliannya. Penggunaan pengendalian hasil berarti mentransfer risiko ketidakpastian lingkungan kepada agen karena hasil merupakan fungsi dari aktivitas dan perilaku agen. Saat perusahaan memperoleh laba atau rugi sebagai hasil perilaku agen dalam mengambil risiko, manfaat jangka pendeknya akan dinikmati bersama oleh principal agen dan pemerintah sebagai penerima pembayaran pajak. Laba perusahaan sebagai gambaran kinerja perusahaan, yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya akan berdampak pada besaran pajak yang akan dibayarkan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan porsi laba yang dilaporkan, mengindikasikan tidak adanya penghindaran pajak.

Agen merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh principal untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan dalam jangka waktu terbatas. Dampak jangka panjang atas perilaku agen menjadi tanggung jawab principal sehingga kontrak berdasarkan hasil untuk mengendalikan perilaku agen akan mendorong agen untuk melaporkan kinerjanya secara apa

adanya karena termotivasi dengan tujuan pribadinya. Manfaat jangka panjangnya akan dinikmati oleh principalkarena memperkecil kemungkinan tuntutan pembayaran pajak di kemudian hari.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa corporate risk-takingberpengaruh pada tax avoidance Semakin tinggi corporate risk-taking, maka tax avoidanceakan semakin rendah. Peningkatan corporate risk-takingjuga meningkatkan cash efective tax ratio yang berarti menurunkan tingkat tax avoidance Perusahaan yang memiliki risiko tinggi cenderung menyajikan laporan keuangan apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai perusahaan sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan menggunakan perusahaan non manufaktur, seperti perusahaan jasa, sektor propertydan real estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang saat ini menjadi target sasaran pengawasan dari Dirjen Pajak. Selain itu penelitian selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel independen lain seperti ukuran perusahaan dan leverage,serta memperpanjang rentang waktu penelitian untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Pada Penghindaran Pajak (Tax Avoidance. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Coles, Jeffrey L. et al., 2004. Managerial Incentives And Risk-Taking, *The Accounting Review*, J-33.
- Darussalam dan Septriadi, D. 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule Tax Centre FISIP Universitas Indonesia.
- Dyreg, Scott Det al., 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review* 14: 57-74.
- Jorion. 2002. Value at Risk International Edition. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Jogiyanto, HM. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 2. Penerbit: BPFE. Yogyakarta.
- Lo, Eko Widodo. 2002. Pengendalian Direktur Pemasaran KAP: Suatu Sintesa Lima Teori. *Jurnal Akuntansi Manajemen (JAM)* Edisi April 2002.
- Paligorova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure, Bank of Canada Working Paper, 2010-3.
- Silitonga, Linda T, Sati, I. 2011. Rasio pajak 2012 ditetapkan 12,5%-12,6%. Jakarta: Bisnis Indonesia 27 Juli 2011.
- Stathakopoulos,V. 1996. Sales Force Control: A Systhesis of Three Theories. *Journal of Personal Selling & Sales Management* 16: 1-12.
- Qi, Claudia Zhen. 2011. Systematic Risk And Accounting Conservatism. Job Market Paper. SSRN <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/Diunduh> 15 Juli 2014.
- [http://bisnis.vivanews.com/news/read/target\\_pajak\\_rp1000triliun\\_tercapai\\_2013](http://bisnis.vivanews.com/news/read/target_pajak_rp1000triliun_tercapai_2013)